

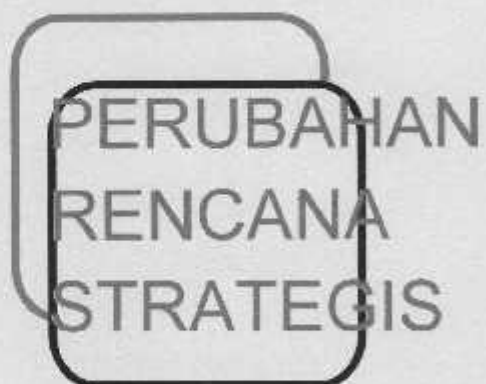


PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS {RENSTRA}
TAHUN 2018-2023**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO
2021**



PERUBAHAN
RENCANA
STRATEGIS

TAHUN 2018-2023

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA
SAWAHLUNTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Draft Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan PolisiPamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.

RENSTRA ini kami susun sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan pada Indikator Kinerja SKPD yang tercantum dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 perencanaan, strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan RENSTRA ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami sangat memerlukan kritik dan saran guna penyempurnaan RENSTRA ini. Namun demikian kami berharap semoga laporan ini bermanfaat khususnya sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

Sawahlunto, Februari 2022

KEPALA SATPOL PP DAN
PEMAMDAM KEBAKARAN KOTA
SAWAHLUNTO



JON HENDRI, S.Sos, M.Si
NIP.19690715 198903 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Daftar Tabel

Pengantar

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Tabel II.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tabel III.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tabel III.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap Pencapaian Visi,Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Tabel III.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditinjau dari sasaran Jangka Menengah Renstra PD
Tabel III.4	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD Kota Sawahlunto
Tabel IV.1	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018 - 2020
Tabel IV.2	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 - 2023
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sebelum Perubahan Renstra
Tabel V.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Setelah Perubahan Renstra

Tabel VI.1	Capaian Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018 - 2020
Tabel VI.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 - 2023
Tabel VII.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2020
Tabel VII.2	Rencana Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentunya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemadam kebakaran juga merupakan bagian Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang penyelamatan terhadap bencana kebakaran maupun non kebakaran dan bahan berbahaya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2018-2023, namun dalam perjalanan, perubahan regulasi pemerintahan dan dinamika perkembangan masyarakat tentunya perlu diikuti dengan perubahan perencanaan agar lebih sesuai dan aplikatif dalam pemanfaatannya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan

RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJMD. Dengan demikian tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 berpedoman pada perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu perubahan KLHS dan RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022, 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menyusun rencana kerja (RENJA) Tahun 2022 dan 2023

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 adalah :

1. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
2. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah;

3. Memberikan informasi bagi para stakeholders tentang perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PD
2.1	Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra Perangkat Daerah
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

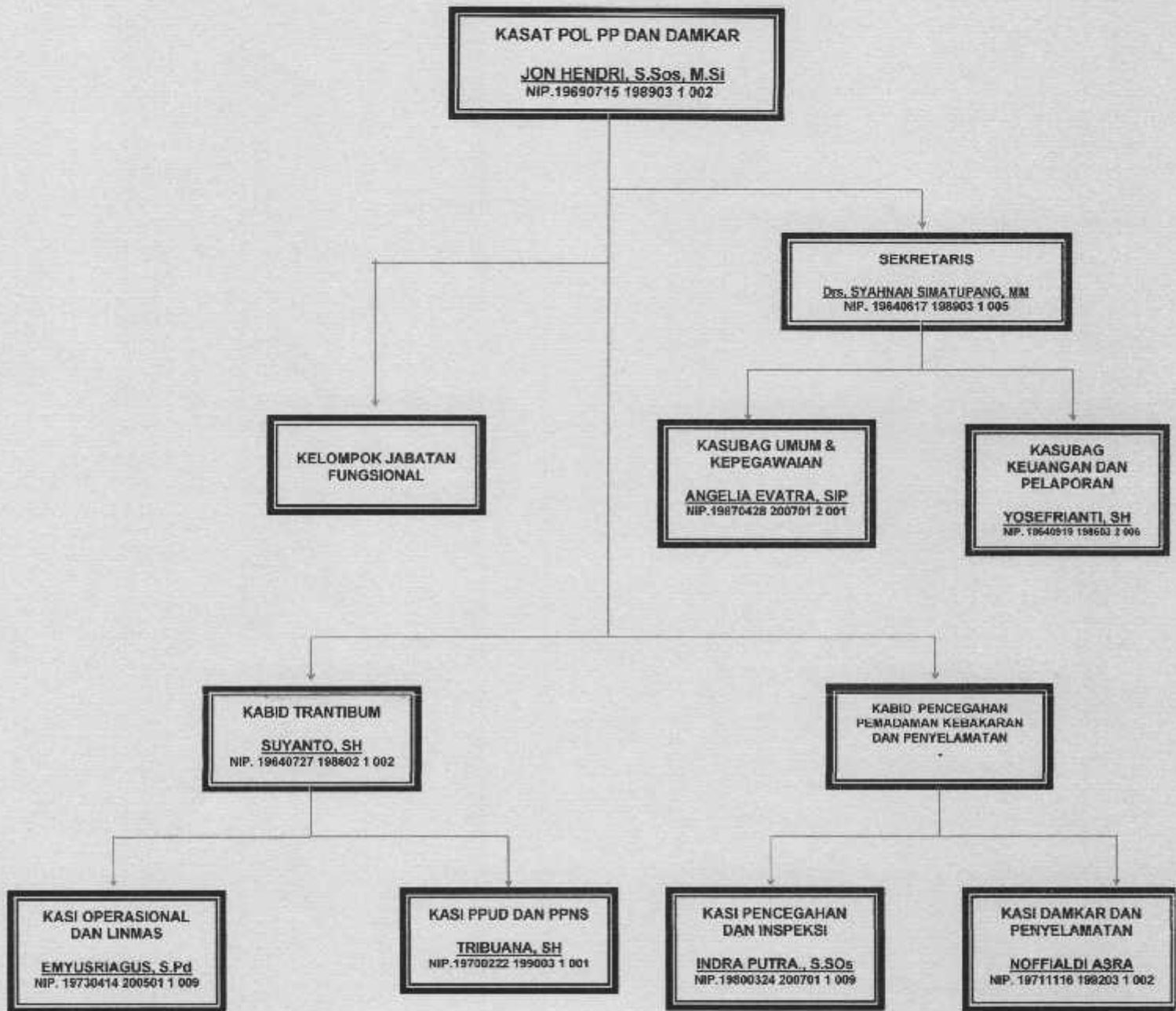
2.1.1. Tugas Satpol PP dan Damkar

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satuan Satpol PP dan Damkar berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, **mempunyai tugas pokok memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana kebakaran.**

2.1.2. Fungsi Satpol PP dan Damkar

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP dan Damkar mempunyai Fungsi :

Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



Rincian tugas untuk masing-masing unit kerja pada Sat Pol PP dan Damkar Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan, membawahi ;
2. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian administrasi Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian administrasi keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Trantibum, membawahi :
 1. Seksi Trantibum dan Linmas serta
 2. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah dan PPNS
4. Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; dan
 2. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
5. Kelompok jabatan fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan Uraian Tugas Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

- Kepala Satuan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana kebakaran.

➤ Fungsi

- Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan mengevaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta lembaga lainya dala pelaksanaan operasi dan pengawasan guna tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- Mengkoordinir penyidikan dan penindakan serta pembinaan terhadap personil dan perangkat pendukung lainnya;
- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Walikota melalui sekretaris Daerah;
- Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

➤ Tugas

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di pimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, dan kerjasama.

➤ Fungsi

- Penyelenggaraan koordinasi program kerja Satuan;
- Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum, dan;
- Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

➤ Tugas

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

➤ Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah Satuan serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengadministrasian persuratan dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan, dokumentasi dan kearsipan dilingkungan Satuan;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan Satuan;

- Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat Satuan;
- Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan aset lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;
- Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Satuan;
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas;
- Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Satuan hasil pengadaan;
- Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan SKP;
- Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian;
- Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi, mutasi pegawai, dan pengembangan karier pegawai;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan Satuan;
- Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan

➤ Tugas

Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan administrasi keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran;

➤ Fungsi

- Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Satuan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang keuangan;

BIDANG TRANTIBUM

1. Bidang Trantibum

➤ Tugas

Bidang Trantibum dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

➤ Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Penyelenggaraan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan;
- Perencanaan kegiatan Bintalsik anggota Satpol PP;
- Perencanaan kegiatan pelatihan bela diri;
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana bagi anggota Satpol PP
- Pembagian personil dalam menjaga pelaksanaan tugas operasional;
- Pendataan anggota Linmas;
- Mobilisasi Linmas;
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana bagi anggota Satpol PP;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan operasional dan perlindungan masyarakat;
- Pembagian tugas kepada bawahan dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

3. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah dan PPNS

➤ Tugas

Seksi penegakan perundang-undangan dan PPNS dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis pengawasan, penyuluhan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan penegakan Perda, Perkada dan peraturan perundang-undangan lainnya.

➤ Fungsi

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
- Penyusunan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan;
- Penyelenggaraan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah;
- Penyelenggaraan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum;
- Penyelenggaraan penindakan terhadap para pelanggar perda;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
- Penyiapan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan;

- Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan /atau terdampak kebakaran;
- Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara integritas;
- Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi

➤ Tugas

Seksi Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Inspeksi.

➤ Fungsi

- Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparat pemadam kebakaran;
- Pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran {balakar} serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakiran peta relawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- Melakukan program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
- Melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- Fasilitas dan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;
- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

➤ Tugas

Seksi pemadam kebakaran dan penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.

➤ Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- Penyelenggaraan kegiatan seksi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran pada saat peristiwa kebakaran dan pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran sesaat setelah peristiwa kebakaran;
- Pelaksanaan hubungan informasi dan komunikasi yang menyangkut peristiwa kebakaran;
- Pelaksanaan dan memberikan bantuan teknis dalam upaya pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- Penyusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung-gedung dan tempat fasilitas umum yang rawan kebakaran;
- Peningkatan dan pengembangan metode peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;

- Penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi penyelamatan dan evakuasi serta penyelenggaraan command center
- Penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- Penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

➤ Tugas

Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara profesional dan sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Satpol PP dan Damkar

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kontrak Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto

Keadaan 1 Oktober Tahun 2021 berjumlah **145 Orang** yang terdiri dari :

- PNS : 59 Orang

- Kontrak/PTT : 86 Orang

dengan perincian sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat / Golongan (ASN) :

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama	IV.e	-
2	Pembina Utama Madya	IV.d	-
3	Pembina Utama Muda	IV.c	1 Orang
4	Pembina Utama TK I	IV.b	1 Orang
5	Pembina	IV.a	1 Orang
6	Penata TK.I	III.d	4 Orang
7	Penata	III.c	3 Orang
8	Penata Muda TK.I	III.b	6 Orang
9	Penata Muda	III.a	8 Orang
10	Pengatur TK.I	II.d	17 Orang
11	Pengatur	II.c	11 Orang
12	Pengatur Muda TK.I	II.b	5 Orang
13	Pengatur Muda	II.a	1 Orang
14	Juru TK I	I.d	-
15	Juru	I.c	-
16	Juru Muda TK I	I.b	1 Orang
17	Juru Muda	I.a	-
	JUMLAH		59 Orang

4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Penempatan Personil :

No	Penempatan	PNS	Non PNS
1	Kepala Satuan	1 Orang	-
2	Sekretariat	6 Orang	9 Orang
3	Bidang Trantibum	31 Orang	35 Orang
4	Bidang Damkar	21 Orang	42 Orang
	JUMLAH	59	86

2.2.2 Sarana dan Prasarana

1. Sarana

Jumlah Sarana Prasarana sebagai berikut :

No	Jenis>Nama Barang	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan Roda Enam	6	Unit	
2	Kendaraan Roda Empat	4	Unit	
3	Sepeda Motor	6	Unit	
4	Motor Trabas	2	Unit	
5	Laptop	9	Unit	
6	Komputer PC	4	Unit	
7	Printer	7	Unit	
8	Lemari Arsip	4	Unit	
9	Billing Kabinet	1	Unit	
10	Kursi Kerja Eselon	10	Unit	
11	Meja Kerja Eselon	10	Unit	
12	Kursi Kerja Staf	13	Unit	
13	Meja Kerja Staf	13	Unit	
14	Kursi Tamu	2	Unit	
15	Air Conditioner /AC	6	Unit	

16	Meja Reseptionis	1	Unit	
17	Kursi Rapat	30	Unit	

2. Prasarana

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terletak di Jln. Kebun Jati No.1 Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan luas bangunan $17 \times 19 \text{ m}^2$ dan memiliki gudang yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi yang luasnya $3 \times 3 \text{ m}^2$.

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar

Dalam bagian ini berisi kajian terhadap kinerja pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Pembahasan tentang analisis pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto selengkapnya dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto. Selengkapnya seperti dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Sawahlunto

No	Indikator Kinerja	Target NSPK {SPM}	Target IKK	Target Indikator Lainnya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN								
					2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}	{13}	{14}
1	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	100%	-	65	65	100%	65	65	100%	65	65	100%
2	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda	100%	100%	-	180	220	122%	180	222	123%	180	558	310%

3	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto	100%	100%	-	50	29	58%	50	16	32%	50	9	18%
---	--	------	------	---	----	----	-----	----	----	-----	----	---	-----

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa capaian pada setiap indikator berbeda untuk indikator 1 dapat memenuhi target yang ditetapkan pada tahun akhir Renstra sampai dengan tahun 2020.

Sedangkan untuk indikator 2 capaian realisasi melebihi target dari yang ditetapkan dikarenakan tingginya angka pelanggaran perda pada setiap tahunnya, disamping itu pula tingginya angka kasus pelanggaran covid-19 yang melanda dunia saat pada 2 tahun terakhir ini menyebabkan realisasi capaian selalu melebihi angka diatas 100 %.

Pada indikator 3 capaian realisasi yang tidak pernah mencapai angka 100 % dari target yang ditetapkan terhadap kasus kebakaran dikarenakan dari tahun ke tahun angka kebakaran menunjukan grafik yang melandai ditandai dengan semakin menurunnya kasus kebakaran yang terjadi dari tahun ke tahun.

Tabel 2.2

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Sawahlunto**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1 {2018}	2 {2019}	3 {2020}	1 {2018}	2 {2019}	3 {2020}	1 {2018}	2 {2019}	3 {2020}	Anggaran {%}	Realisasi {%}
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.601.039.074	4.895.173.745	4.913.673.859,18	4.554.327.764	4.644.302.649	4.726.285.592	98,98%	94,88%	96,19%	-0,64	-0,65
BELANJA LANGSUNG	3.489.152.555	4.186.675.334	3.158.311.899,00	3.415.226.472	3.753.748.981	3.094.919.923	97,88%	89,66%	97,99%	-0,70	-0,70
JUMLAH	8.090.191.629	9.081.849.079	8.071.985.758,18	7.969.554.236	8.398.051.630	7.821.205.515	98,51%	92,47%	96,89%	-0,67	-0,67

Di sisi anggaran dapat dilihat dari tabel 2.2 bahwa anggaran Satpol PP mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Dalam perjalanannya mengalami penurunan dikarenakan adanya pemotongan anggaran dan rasionalisasi serta refocusing. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir sebesar -0,67 % .

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan Damkar

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD :

1. Potensi pelanggar peraturan daerah, Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) semakin meningkat.
2. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan serta keselamatan masyarakat belum optimal.
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi
5. Pola Satpol PP dan Damkar dengan stakeholder belum optimal.
6. Heterogenitas kelompok masyarakat yang baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan kota Sawahlunto menyimpan berbagai potensi konflik sosial.

Peluang yang bisa diambil dalam pengembangan pelayanan adalah :

1. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Adanya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.
3. Adanya Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. karena keberadaannya telah ditetapkan di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 148, di samping itu mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Hak dan Kewajiban serta Kewenangan telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Peraturan Pelaksana juga telah diatur di dalam Permendagri, termasuk masalah Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan juga telah diatur di dalam Permendagri. Hal ini merupakan satu peluang untuk berperannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara maksimal dalam mengemban tugas.
4. Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diperlukan dukungan DPRD, karena tanpa dukungan dari DPRD akan sulit operasionalnya, terutama dukungan legeslasi dan alokasi anggaran operasional.
5. Adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dukungan masyarakat

merupakan peluang besar bagi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, karena tanpa dukungan yang positif dari masyarakat, maka keberhasilannya pelaksanaan tugas kurang optimal dan membawa dampak yang kurang baik.

6. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang perlu dikawal dan ditegakan pelaksanaannya. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota merupakan obyek yang harus dikawal penegakannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
7. Adanya dukungan program kegiatan dari instansi terkait. Untuk dapat terlaksananya Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran perlu dukungan dari instansi terkait, karena dengan adanya dukungan tersebut program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Satpol PP dan Damkar

Permasalahan keamanan dan ketertiban serta keselamatan terhadap masyarakat merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan dan keselamatan masyarakat yang merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan serta keselamatan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya optimal, dan hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Identifikasi masalah tersebut antara lain :

		Belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dan anggota linmas untuk terus memelihara ketentraman dan ketertiban umum.	Kurangnya kapasitas dan kemampuan anggota linmas
4	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan terhadap bahaya kebakaran	Tingkat kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran yang masih rendah	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Personil Pemadam Kebakaran kepada masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun ke depan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang akan dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap visi kepala Daerah Kota Sawahlunto 2018-2023 adalah sebagai berikut :

" Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera "

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Sawahlunto dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional maupun global. Penjabaran makna dari Visi Kota Sawahlunto tersebut adalah sebagai berikut :

Melalui Visi tersebut diatas, juga telah ditetapkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang mana pada ***Misi ke Empat dan Misi Ke Tujuh*** Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat berperan dalam mendukung misi tersebut yaitu :

Misi 4 :

Menghadirkan Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dan

Misi 7 :

Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai

Merupakan suatu landasan yang sangat penting dalam manajemen pemerintahan, hal ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang Kreatif, Inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititik beratkan, antara lain, pada : Peningkatan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penerapan nilai-nilai etika aparatur untuk membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum yang prima kepada masyarakat. Peningkatan keterlibatan lembaga non-

pemerintah, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Fasilitasi pengembangan dan pembentukan forum lintas pelaku sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

Beberapa faktor berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar diantaranya :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto

No	Visi/Misi/Program Kerja Walikota/Wakil Walikota	Tugas Pokok Dan Fungsi Satpol PP Damkar	Permasalahan	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}
	VISI : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera	Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan	Tingginya kasus pelanggaran perda di Kota Sawahlunto	- Adanya dasar hukum yang jelas - Koordinasi lintas dan antar stakeholder baik	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan - Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana prasarana daerah
	MISI 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif	Peraturan Daerah dan peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Perda,			

	MISI 7 : Meningkatkan kesiapsiagaan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	serta penanggulangan bencana kebakaran	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan terhadap bahaya kebakaran	- Adanya sosialisasi tentang penanggulangan kebakaran terhadap masyarakat - Adanya personil pemadam kebakaran yang berkualitas	Anggaran yang tidak memadai untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan
	Program : - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (Patroli daerah) - Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat - Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran - Peningkatan kesiapsiagaan dan				

adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan terhadap keselamatan jiwa masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya Satpol PP dan Damkar menetapkan 3 sasaran. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah ialah hal ini sasaran renstra Pemerintah Kota Sawahlunto, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang hal ini tentu saja sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota Sawahlunto.

Tabel 3.3

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah
Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sumatera Barat**

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri	Tugas Pokok Dan Fungsi Satpol PP Damkar	Permasalahan	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}
1	Penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum yang merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dengan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Perda, serta penanggulangan bencana kebakaran.	Tingginya kasus pelanggaran perda di Kota Sawahlunto	● Adanya dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas ● Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakan perda dan menjaga trantibum ● Tingginya komitmen anggota Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas	● Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP dan Damkar ● Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendukung tugas ● Kurangnya jumlah personil Satpol PP dan Damkar

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Sawahlunto mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Ditambah lagi fungsi kota sebagai kota wisata bekas tambang yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Sawahlunto. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang kota Sawahlunto sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan karakteristik Kota Sawahlunto. Saat ini Kota Sawahlunto telah menjadi Geo Park Nasional, maka kunjungan wisatawan akan semakin banyak dan memacu pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) yang semakin bertambah seiring dengan perkembangan kota kedepannya. Untuk itu disarankan adanya kawasan khusus pedagang kaki lima (PKL) untuk mengkoordinirkan pedagang kaki lima yang ada saat ini dan yang akan terus bertambah dimasa yang akan datang agar tidak berjualan disepanjang jalan yang membahayakan lalu lintas berkendara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP)

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu Strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan dimasa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Sawahlunto yang terjadi di masyarakat, tahapan penegakan peraturan Daerah Kota Sawahlunto masih dilakukan secara parsial. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itu maka isu strategis dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dirumuskan **“Perlunya Pemantapan Partipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**

Masyarakat yang di dukung sinergrasi integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda”

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana telah dikaji pada sub-sub sebelumnya, maka diperoleh **Isu-isu strategis** Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang akan ditangani pada periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Maraknya kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah;
2. Masih adanya potensi gangguan trantibum di Kota Sawahlunto;
3. Belum maksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
4. Terbatasnya jumlah personil anggota Satpol PP yang mempunyai kapasitas PPNS, sehingga proses penegakan perda belum bisa optimal;
5. Terbatasnya jumlah personil Damkar yang mempunyai sertifikat keahlian dalam hal pemadam kebakaran;
6. Terbatasnya sarana prasarana operasional yang digunakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Tidak memadainya anggaran yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar pelayanan wajib bagi masyarakat di Kota Sawahlunto.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota Sawahlunto yakni Meningkatkan Nilai Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kota Sawahlunto. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2018-2023, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan Tujuan sebagai berikut :

Tujuan :

“Menurunnya tingkat Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Sawahlunto.”

Ketentraman dan ketertiban masyarakat ini diartikan dalam cakupan yang luas, dengan unsur didalamnya meliputi penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi, upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini pemenuhan rasa aman dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi konflik vertikal dan horizontal, termasuk juga dengan perlindungan masyarakat yang di dukung oleh peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan Petugas Linmas serta peran masyarakat dalam turut menjaga ketentraman dan ketertiban di Daerah.

Indikator tujuan Satpol PP dan Damkar yakni :

“Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda”

dengan tiga sasaran yakni :

1. Sasaran 1: **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan perda**
2. Sasaran 2: **Terwujudnya lingkungan yang aman, tentram dan nyaman di tengah masyarakat**
3. Sasaran 3: **Meningkatkan pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran**

Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah di anggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketentraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik melalui upaya preemtif, preventif maupun represif.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

		Penegakan Perda	keterlibatan umum yang terselesaikan		yang masuk x 100									
2		Terdapatnya lingkungan yang aman, tertam dan nyaman di tengah masyarakat	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	%	Jumlah kasus pelanggaran perda yang terselesaikan / Jumlah kasus pelanggaran perda yang masuk x 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3		Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto	%	Jumlah kasus kebakaran yang terselesaikan / Jumlah kasus kebakaran yang masuk x 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat capaian kinerja untuk indikator 1 tercapai 100 % dari target yang telah ditetapkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa patroli yang dilakukan oleh personil Satpol PP berjalan dengan baik.

Pada indikator 2 capaian realisasi lebih dari 100 % dari target yang telah ditetapkan dari tahun 2018 sampai tahun 2020.hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran perda di kota Sawahlunto masih sangat tinggi dengan ditandainya angka pelanggaran perda yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Sedangkan untuk indikator 3, capaian realisasi tidak mencapai 100 % dari target yang ditetapkan dikarenakan kasus kebakaran yang semakin menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 seperti terlihat pada tabel diatas.

Tabel 4.2
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satpol PP dan Damkar Tahun 2021-2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SAT	DEFENISI OPERASIONAL (DO)	TARGET TAHUN KE-			
						2021	2022	2023	Kondisi Akhir Renstra
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}
	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto		Persentase penurunan kasus pelanggaran perda	%	Jumlah kasus pelanggaran perda tahun {n-1} - jumlah kasus pelanggaran perda tahun {n} / jumlah kasus pelanggaran perda tahun {n} x 100 %	0,044	0,046	0,049	0,139
			Pesentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	{Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi} x 100 %	100	100	100	100
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	{Jumlah pengaduan yang ditangani / jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk} x 100 %	100	100	100	100

1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Perda	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah kasus yang masuk x 100	100	100	100	100
2		Terwujudnya lingkungan yang aman, tentram dan nyaman di tengah masyarakat	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	%	Jumlah kasus pelanggaran perda yang terselesaikan / Jumlah kasus pelanggaran perda yang masuk x 100	100	100	100	100
3		Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto	%	Jumlah kasus kebakaran yang terselesaikan / Jumlah kasus kebakaran yang masuk x 100	100	100	100	100
4			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam waktu tanggap oleh	100	100	100	100

					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah di tambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh re'awan kebakaran yang dibentuk				
5			Waktu tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	Menit	Rata-rata waktu tanggap. Dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	20	20	20	20

Pada tabel 4.2 hanya di isi dengan target kinerja yang akan sedang laksanakan pada tahun 2021, dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 sampai dengan kondisi akhir renstra sesuai dengan sasaran strategis yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan target masing-masing indikator terselesaikan adalah 100 persen untuk indikator 1, 100 persen untuk indikator 2 dan 100 persen untuk indikator 3, karena baik target maupun realisasi harus 100 persen dikarenakan trantibumlinmas merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan dasar dan menjadi Standar Pelayanan Minimal {SPM}.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto dalam rangka mewujudkan misi Walikota memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Sawahlunto diantaranya melalui :

1. Peningkatan Ketertiban dan ketentraman masyarakat
2. Peningkatan Perlindungan kepada masyarakat
3. Penegakan peraturan perundangan

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di targetkan. Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan.

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebelum Perubahan

VISI : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera

Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat kota Sawahlunto	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Peningkatan moral, etika, tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda
			Memperkuat komitmen daerah terhadap penegakan perda/regulasi

Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata dan Memadai

Menyediakan infrastruktur kota dan berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran melalui edukasi dan sosialisasi	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penanggulangan bencana kebakaran
--	---	--	---

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan setelah Perubahan

VISI : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera

Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat kota Sawahlunto	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Peningkatan moral, etika, tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda
			Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat
Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata dan Memadai			
Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran melalui edukasi dan sosialisasi	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penanggulangan bencana kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Dengan kegiatan antara lain :

- 1) Pengendalian Keamanan Lingkungan
- 2) Pemantapan Kinerja Linmas

b. Program Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Dengan kegiatan antara lain :

- 1) Penunjang Operasional PPNS
- 2) Pelatihan Mental dan Fisik Anggota Linmas
- 3) Pembinaan Ketaatan terhadap PERDA bagi Generasi Muda dan Masyarakat
- 4) Pengamanan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 5) Pengamanan Pelaksanaan Pilgub
- 6) Pengamanan Pelaksanaan Pilpres, Pileg dan DPD

c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Dengan kegiatan antara lain :

- 1) Operasional Tim SK4

d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Dengan kegiatan antara lain :

- 1) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

- 1) Penyuluhan pencegahan kebakaran
- 2) Operasional Lapangan Damkar

Pernyataan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 6.1 sebagaimana terlampir

Tabel 6.1
Capaian Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program {Outcome} dan Kegiatan {Output}	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019			Tahun 2020					
						Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Realisasi			
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		
(1)	(2)	3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan nilai Wawasan Kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto				Persentase Penegakan Perda												

	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Perda		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan												
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan keamanan yang tertangani secara terpadu	100	100	100	46.975.275,-	100	100	28.685.650,-	100	100	29.390.550,-	SATPOL PP	SWL
		Pengendalian Kemamanan Lingkungan	Jumlah Penertiban dan Pengamanan yang dilakukan (kali)	65	65	65	25.216.275,-	65	65	28.685.650,-	65	65	29.390.550,-	SATPOL PP	SWL
		Pemantapan Kinerja Linmas	Jumlah Anggota Linmas yang	370	370	370	21.759.000,-	0	0	0	0	0	0	SATPOL PP	SWL

			mengikuti pelatihan (orang)												
	Terwujudnya lingkungan yang aman, tentram dan nyaman di tengah masyarakat		Persentase penanganan kasus pelanggaran perda												
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan Perda	100	100	100	149.806.500	100	100	123.633.675,-	100	100	55.622.600,-	SATPOL PP	SWL
		Penunjang Operasional PPNS	Jumlah kasus yang tertangani (berkas)	155	155	169	9.419.250,-	185	222	11.379.750,-	185	558	11.126.100,-	SATPOL PP	SWL
		Pelatihan Mental dan Fisik Anggota Linmas	Jumlah Linmas yang mengikuti pelatihan (orang)	370	370	370	27.816.750,-	370	370	41.268.850,-	0	0	-	SATPOL PP	SWL

		Pembinaan Ketaatan Terhadap PERDA tagi Generasi Muda dan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (orang)	1.050	1.050	1.050	57.085.000,-	1.050	1.050	60.747.750,-	1.050	1.050	44.486.500,-	SATPOL PP	SWL
		Pengamanan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tahapan pelaksanaan Pengamanan Pilkada (Kali)	22	22	22	55.684.500,-	0	0	0	0	0	0	SATPOL PP	SWL
		Pengamanan Pelaksanaan Pilgub	Tahapan pelaksanaan Pengamanan Pilgub (Kali)	22	0	0	-	0	0	0	0	0	0	SATPOL PP	SWL
		Pengamanan Pilpres, Pileg dan DPD	Tahapan pelaksanaan Pengamanan Pilpres, Pileg dan DPD (Kali)	22	22	22	55.684.500,-	0	0	0	0	0	0	SATPOL PP	SWL

			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pekat (orang)												
				Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%)	100	85	67	9.202.500,-	85	0	0	75	50	4.573.500,-	SATPOL PP	SWL
			Operasional SK4	pelaksanaan operasi TIM SK4 (kali)	12	12	8	9.202.500,-	12	0	0	4	2	4.573.500,-	SATPOL PP	SWL
	Meningkatnya Pelayanan Penaggula ngan Bahaya Kebakaran			Persentase Penanga nan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto												

		Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/ Total Jumlah kebakaran x100%	100	100	100	37.271.425	100	100	58.011.075,-	100	100	102.321.800	DAMKAR	SWL
		Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan (orang)	50	50	50	20.418.300,-	50	50	22.968.375,-	0	0	0	DAMKAR	SWL
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah kasus kebakaran yang terlayani (kasus)	50	50	29	16.855.125,-	50	16	14.185.500,-	50	9	102.321.800	DAMKAR	SWL
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya	Persentase Kerjasama Penanganan Pencegahan	100	100	100		100	100		100	100		DAMKAR	SWL

		Kebakaran	(%)												
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	12	12	12	2.251.424.489	12	12	2.470.419.237	12	12	2.408.706.473	SATPOL PP DAMKAR	SWL
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (bulan)	12	12	12	670.902.033	12	12	796.700.044	12	12	483.811.000	SATPOL PP DAMKAR	SWL
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas untuk Kepala Daerah	1	1	1	197.208.000	1	1	185.555.500	0	0	0	SATPOL PP DAMKAR	SWL
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%)	85	80	80	52.436.250	80	80	90.744.400	80	40	10.494.000	SATPOL PP DAMKAR	SWL